



## ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DESA BALUK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019

Putu Lesta Pradika, email : [pradikalesta28@gmail.com](mailto:pradikalesta28@gmail.com)

Dewa Bagus Sanjaya, email : [bagus.sanjaya@undiksha.co.id](mailto:bagus.sanjaya@undiksha.co.id)

I Wayan Kertih, email : [iwayankertih@gmail.com](mailto:iwayankertih@gmail.com)

Universitas Pendidikan Ganesha

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel:

Disubmit : 12 Agustus  
Direvisi : 14 September  
Diterima : 1 Oktober

#### Keywords:

Pelaksanaan; Partisipasi;  
Kepala Desa

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Baluk, (2) tingkat partisipasi masyarakat Desa Baluk dalam pemilihan Kepala Desa, (3) factor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Desa Baluk. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Baluk dimulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan telah berjalan dengan aman, tertib dan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. (2) tingkat partisipasi masyarakat Desa Baluk sangatlah rendah dimana dalam hasil penelitian peneliti menemukan bahwa ketidak tahuan adanya informasi tentang rekam jejak masing-masing calon dan banyaknya masyarakat yang merantau. (3) factor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi rendah dapat penulis simpulkan bahwa ada 3 faktor yang dimana dari Usia, Pekerjaan, Pendidikan dan kurangnya sosialisasi baik secara media sosial tentang calon kepala desa.

### Abstract

*This study aims to find out: (1) how is the implementation process of the 2019 Village Head election in Baluk Village, (2) the level of Baluk Village community participation in the Village Head election, (3) what factors influence the level of community participation in Baluk Village . Data collection is done by interview methods, literature and documentation. The results of this study indicate that: (1) The process of implementing the election of the Head of the Baluk Village starts from the stages of preparation, nomination, voting, and stipulation that has proceeded safely, in an orderly manner and in accordance with Law No. 6 of 2014 concerning Villages, Appointment and Dismissal of Village Heads. (2) the level of community participation in Baluk Village is very low where in the research results the researchers found that ignorance of information about the track record of each candidate and the number of people who migrated. (3) the factors that influence the low level of participation can be concluded by the authors that there are 3 factors which of Age, Occupation, Education and lack of socialization both social media about the prospective village head.*

© 2020 Universitas Pendidikan Ganesha

▪ Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

## PENDAHULUAN

Demokrasi secara umum memiliki arti sebagai suatu bentuk politik pemerintah yang ditentukan yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut (Mahfud (dalam Azyumardi Azra, 2003:110) menyatakan, “Demokrasi juga sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai negara. Upaya untuk melindungi kepentingan WNI yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya”.

Pemilihan Kepala Desa tidak terlepas juga dari partisipasi masyarakat Desa. Partisipasi pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat). Mahfud MD (dalam Azyumardi Azra, 2003:120) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki, baik secara pribadi maupun secara kelompok (*individual reference, social references*) yang berwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku. Sedangkan Mariam Budiardjo (2008:367) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung dan memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Dengan demikian partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik dan kesukarelaan politik warga negara, karena semakin warga negara sadar bahwa dirinya diperintah, maka warga negara kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, hal ini sebagaimana disebutkan dalam sila keempat Pancasila yaitu (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan).

Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan penekanan Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Menurut Adnyani, N.K.S. (2016 : 30), *For the Indonesian government continues to boost economic growth in Indonesia in various fields for the sake of the public welfare*. Jadi pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan Administrasi publik. Dimana dalam negara demokrasi yang merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pemilihan yang sesuai dengan konstitusi. Maka demokrasi di tingkat Desa diwujudkan dengan dilakukan pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh masyarakat di Desa itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat sesuai pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (UU Desa) dimana “mengakui dan menghormati pemerintah desa untuk melaksanakan hak dan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul serta adat istiadat”.

Pemilihan Kepala Desa di Desa Baluk pada tahun 2019 yang terdaftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 3.000 orang dan yang hadir pada saat pemilihan di setiap TPS yang disiapkan oleh panitia pelaksana terdapat 3 TPS di setiap 1 banjar maka total TPS yang ada di desa Baluk sebanyak 15 TPS dan sesuai data yang didapat hanya 1.204 orang dari 15 TPS yang memberikan hak pilihannya sesuai data pemilih tetap dan yang tidak memberikan pilihannya (*golput*) sebanyak 1.796 orang di 15 TPS bukan. Jadi partisipasi masyarakat yang memberikan hak pilihannya hanyalah beberapa ribu orang saja dan yang tidak memberikan hak suaranya di anggap (*golput*) dalam pemilihan Kepala Desa. Adapun masalah yang dipecahkan, sebagai berikut : 1) Bagaimana proses pelaksanaan pemilihan

Kepala Desa Baluk tahun 2019, 2) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa Baluk dalam pemilihan Kepala Desa, dan 3) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Desa Baluk. Sesuai dengan permasalahan di atas maka secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan masalah yang terdapat pada pemilihan Kepala Desa Baluk. Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan Administrasi publik. Dimana pemilihan Kepala Desa juga dilaksanakan secara langsung yang merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilihan Kepala Desa secara langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup agar rakyat bebas memilih pemimpinnya.

Menurut Amirotnun Sholikhah (2014:79) berpendapat bahwa, "Pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi ditingkat Desa. Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena kalau dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat dan Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa", secara 3 Sistem dan beberapa tahapan pemilihan Kepala Desa. Definisi secara umum bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan poliitik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah" (mariam budiardjo, 2008:367).

Sedangkan menurut Herbert McClosky berpendapat mengenai "partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilih penguasa, dan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses kebijakan umum". Dalam mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yang diperkirakan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Hermawan, (2001:72) yang dimana factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yaitu 1) Faktor Sosial Ekonomi, 2) Faktor Pendidikan, 3) Faktor Pekerjaan, 4) Faktor Geografis, 5) Faktor Etnis.

Dimana identifikasi terhadap faktor-faktor ini pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dsb) dan karekteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dsb) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Pendek kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua muda); jenis kelamin (laki-perempuan); agama dan semacamnya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi; maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

## **METODE**


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. mengkaji prinsip-prinsip hukum dan aturan hukum positif yang berasal dari bahan literatur yang ada dalam undang-undang dan ketentuan hukum (Adnyani, N.K.S, 2014 : 36), lebih lanjut dilihat penerapan regulasi tersebut pada kenyataan sosial di masyarakat. Dimana penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*, yaitu adanya kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat. tidak hanya berpedoman pada teks hukum yaitu kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan dan pendelatan kasus, Pendekatan Kasus (*case approach*) mencakup pemangku kepentingan dan kunci

indikator kinerja. Kondisi factual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Ali, 2009: 10).

Metode penelitian merupakan cara mengatur dan menentukan langkah-langkah di dalam melakukan suatu penelitian. Berhasil tidaknya suatu penelitian sangat tergantung pada ketepatan metode yang digunakan dalam penelitian. Metode merupakan cara utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk mencapai serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Salah satu bagian terpenting dalam kegiatan penelitian adalah rancangan mengenai penelitian yang akan dilakukan yang merupakan bagian integral dari tahapan-tahapan dalam rangkaian proses penelitian (Abdul Aziz dalam Bunin, 2003: 37). Populasi penelitian ini adalah seluruh penduduk Desa Baluk yang memiliki hak memilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan yang menggunakan hak pilihnya. Jumlahnya adalah 4.786 jiwa yang di bagi menjadi 5 Banjar pada tahun 2019. Unit analisis yang digunakan adalah individu. Dalam pemilihan sampel penelitian, teknik sampling yang digunakan adalah multistage random sampling. Pada level pertama akan dipilih 2 Banjar secara random yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan 3 banjar yang akan dipilih untuk mencari data yang mengenai partisipasi pemilih di Desa Baluk.

Penelitian ini direncanakan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif studi kasus dengan pendekatan yuridis normative yang dimana bersumber dari tulisan atau ungkapan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipilih dan digunakan oleh penelitian dalam kegiatan mengumpulkan anggar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Suharmisi, 2005:101). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Metode Wawancara, 2) Metode Observasi, 3) Metode Dokumentasi, 4) Metode Kepustakaan. Menurut pendapat Andi Mappiare (2009:80) Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif).

### Penggambaran Metode Penelitian



Gambar. 1. Analisis Data Kualitatif

Maka secara spesifik tahapan pengumpulan data dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah meliputi tahapan-tahapan pengumpulan data, display data, reduksi data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Upaya penggalan, analisis, dan pemetaan fokus masalah penelitian dilakukan dengan mengacu pada model analisis lintassitus (Adnyani, N.K.S., 2016 : 50).

### PEMBAHASAN

Dimana dalam satu wilayah mesti adanya penduduk yang secara mandiri tentu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan desa yang tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah. Sumber daya manusia dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja yang produktif untuk mencapai tujuan pembangunan, dalam arti manusia harus difungsikan, dimanfaatkan dan ditingkatkan kualitasnya. Berikut uraian data jumlah penduduk Desa Baluk.

Keberadaan aturan serta kepatuhan terhadap aturan tersebut akan mendukung efektifitas keberlakuannya. Adapun beberapa tahapan pelaksana pemilihan Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh panitia pelaksana pemilihan Desa, yaitu: 1) Pengumuman dan Pen-daftaran Bakal Calon Kepala Desa, 2) Penjaringan, Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, 3) Penetapan/pengumuman Calon Kepala Desa, 4) Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, 5) Kampanye Calon Kepala Desa, 6) Masa Tenang, 7) Pelaksanaan Pemungutan Suara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Pengumuman Calon Kepala Desa Terpilih Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, 8) Penyampaian Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan, 9) Pelaporan Panitia Pemilihan Kepada BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih, 10) Pelaporan BPD kepada Bupati Melalui Camat tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

Inovasi dari penelitian ini adalah inovasi dalam perumusan kebijakan. Upaya dari beberapa sistem pemilu bagi negara-negara yang pernah menyelenggarakan Pemilihan Umum: (1). Sistem distrik merupakan sistem pemilu yang didasarkan atas kesatuan geografis. Dinamakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi dalam jumlah yang sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang dikehendaki. (2). Sistem proporsional ialah sistem dimana persentase kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh partai politik. (3). Sistem campuran (mixed system) pada dasarnya berusaha menggabungkan apa yang terbaik di dalam sistem distrik dan sistem proporsional (Kacung maringan, 2010:24).

Sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan tugasnya, panitia terlebih dahulu harus menandatangani fakta integritas. Jika Panitia Pemilihan memiliki hubungan darah dengan calon, maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dan menggantikannya dengan keputusan BPD melalui mekanisme musyawarah BPD. Adapun tugas dan wewenang Panitia Pemilihan, sebagai berikut: a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; b. Merencanakan dan mengajukan biaya; pemilihan kepada Bupati melalui camat; c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih, d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; g. Menetapkan nomor urut calon; h. Menetapkan tempat, jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye; i. Menentukan dan menetapkan jumlah dan lokasi TPS; j. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; k. Melaksanakan pemungutan suara; l. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; m. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; n. Mengangkat dan menetapkan ketua dan petugas TPS; o. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; p. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan. Nilai-nilai ini akan termanifestasi dari pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat setempat dalam memandang, mengelola serta memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat. "Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala Negara" (Maran, 2001:148).


Menurut mariam budiardjo (2008:367) menyatakan definisi secara umum bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan menurut Herbert McClosky berpendapat mengenai partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses memilih penguasa, dan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses kebijakan umum. Untuk mengetahui partisipasi politik maka dapat dianalisa dengan melihat data statistik tentang tingkat partisipasi pemilih Kepala Desa Baluk tahun 2019 .

Jadi partisipasi politik ini dinyatakan tinggi dan rendah yang dimana partisipasi tinggi adalah lebih dari 50% dan partisipasi dikatakan rendah adalah kurang dari 50%. Jadi partisipasi sangat menentukan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama demi meningkatkan partisipasi .



Gambar. 2. Jumlah Pemilih

Dimana dari hasil data di atas yang menyatakan bahwa masih banyaak masyarakat desa baluk tidak memberikan hak pilihannya pada tahun 2019, penulis melaksanakan wawancara dari berbai kalangan baik dari sisi usia, pekerjaan, maupun pendidikan.



Gambar. 3. Masyarakat Desa Baluk berdasarkan Usia.

Dari data Usia pada masyarakat Baluk diatas dapat dilihat dari jumlah penduduk 1.388 yang termasuk pada kelompok usia Produktif, sedangkan jumlah penduduk 2.760 yang termasuk pada kelompok usia Non Produktif, sedangkan pendat wawancara oleh Ni Wayan Candri selaku kelompok Non Produktif.



Gambar. 4. Pekerjaan Masyarakat Desa Baluk

Dari sisi pekerjaan sesuai data diatas masih ada yang juga tidak memberikan hak sura mereka dikarenakan pekerjan di luar kabupaten maupun provinsi. Jadi selain hal itu kelompok produktif sangatlah

sulit mencari waktu dikarenakan bekerja sedangkan kelompok Non Produktif dapat datang ke TPS untuk melakukan pemilihan sesuai arahan desa dalam pemilihan kepala desa tahun 2019.



Pada data diatas yang dimana makin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat partisipasi politik tinggi, jika tingkat pendidikan menengah maka tingkat partisipasi masyarakat rendah dan jika tingkat pendidikan rendah maka tingkat partisipasi masyarakat juga rendah.

Jadi selain pertanyaan yang penulis menanyakan kepada Bapak I Made Dwi Wahyudi selaku ketua panitia pemilihan kepala desa baluk, yang dimana pertanyaannya adalah bagaimana bapak bias menjadi ketua dari panitia pelaksana pemilihan kepala desa baluk tahun 2019. Jawaban dari bapak I Made Dwi Wahyudi, pada saat rapat BPD dan Perangkat Desa dalam menentukan Ketua panitia pelaksana bahwa Bapak I Made Dwi Wahyudi di tunjuk menjadi ketua pelaksana dengan cara

**Tanggapan dari Ketua Pelaksana  
Mengenai Pemilihan Kepala Desa Baluk Tahun 2019**

NAMA : I Made Dwi Wahyudi  
PEKERJAAN : Pensiunan PNS  
ALAMAT : Banjar Anyar  
UMUR : 61

No	Pernyataan	Hasil Pernyataan
1	Bagaimana keadaan di TPS saat pemilihan Kepala Desa sedang Berlangsung	Keadaan saat pemilihan kepala desa di setiap tps sangatlah tertib, lancar dan sesuai dengan ketentuan dari KPU
2	Apakah semua masyarakat Desa Baluk memberikan hak suaranya dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2019	Dilihat dari hasil pemilihan kepala desa yang memberikan hak suara mereka hanyalah sekitar 60% sedangkan 40% tidak memilih di karenakan pada saat itu dilaksanakannya pemilihan di hari efektif kerja jadinya tidak masyarakat tidak dapat libur dan ijin dalam bekerja
3	Apakah BPD (badan penyelenggara desa) sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Panduan Pemilihan	Sudah sesuai dengan panduan dari KPU yang dimana BPD selaku pengawas yang membentuk panitia pelaksana untuk menjalankan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
4	Apakah terdapat kendala baik awal hingga akhir dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa di setiap TPS	Untuk kendala tidak ada melainkan keuntungan bagi panitia bahwa data untu DPS sudah disiapkan pada saat PILPRES jadi DPT itu lah yang digunakan kembali untuk pemilihan Kepala Desa Baluk
5	Bagaimana Perangkat Desa dan BPD mengumumkan kepada masyarakat Desa Baluk, bahwa akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Baluk tahun 2019	Sosialisasi kesetiap banjar, penempatan baliho di depan banjar, dan di tempat keramaian lainnya atau tempat umum

musyawarah antara BPD dengan Perangkat Desa dan bapak I Made Dwi Wahyudi bukan dari anggota BPD maupun Perangkat desa melainkan selaku Masyarakat Biasa yang pada saat PILPRES bapak I Made Dwi Wahyudi menjadi ketua TPS di Banjar Anyar dan pada bulan Mei 2019 bapak I Made Dwi Wahyudi sudah menerima SK Pengurus Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Baluk Tahun 2019-2024.

Dimana data ini adalah hasil dari pemilihan Kepala Desa Baluk tahun 2019, yang dimana hasil ini sudah di tetapkan oleh panitia pelaksana dan BPD Desa Baluk. Pentingnya dilakukan penelitian ini, bahwa peneliti menilai ada pembalikan cara berpikir di kalangan masyarakat (Adnyani, N.K.S, 2019 : 73). Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat desa baluk yang di laksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019 yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dituangkanlah dalam bentuk perda yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Baluk. Dimana terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu: 1) Factor Usia yang dapat dikelompokan antara usia produktif dan non produktif yang dimana pada usia produktif yang memiliki kesibukannya sendiri lebih banyak memiliki kesibukan tinggi yang menyebabkan tingkat partisipasi pemilih menjadi sedikit sedangkan usia non produktif yang dimana aktivitasnya lebih sedikit yang menyebabkan tingkat partisipasinya makin meningkat. 2) Factor Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap memilih yang dimana jika tingkat pendidikan masyarakat rendah maka tingkat politiknya rendah jika tingkat pendidikan tinggi maka pemilih lebih memahami mengenai politik, jadi pendidikan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, 3) Factor Pekerjaan hal ini tidak dapat menentukan berapa pemilih yang akan memberikan hak pilihannya dimana pada masyarakat produktif memiliki pekerjaan yang tinggi maka partisipasinya makin rendah sedangkan masyarakat yang non produktif memiliki aktifitas yang lebih rendah tetapi tingkat partisipasi makin tinggi jadi masyarakat yang produktif yang lebih tinggi tingkat golputnya.

Sedangkan factor yang paling penting di lakukan oleh BPD dan Perangkat Desa yaitu: Kurangnya Sosialisasi terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Baluk. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Baluk, masih ada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan menjadi pemilih dan terdaftar sebagai pemilih namun tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal itu di karenakan kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan pilkades ataupun pemberitahuan kepada warga masyarakat, terutama warga masyarakat yang bertempat tinggal atau bermata pencaharian di luar daerah. Dari 5 banjar yang melaksanakan pilkades dari 100% yang terdaftar ada hanya 40 % DPT tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa baluk tahun 2019. Maka dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa pihak terkait. Tetapi Masih banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan sebagian warga masyarakat bermata pencaharian diluar daerah, sedang menempuh pendidikan diluar daerah dan tidak datang pada saat pemilihan kepala desa balut pada tanggal 21 Agustus 2019 itu lah yang tidak memberikan hak suaranya

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dari awal hingga akhir, sesuai uraian pembahasan yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Baluk mulai dari Tahapan Persiapan, Tahapan Pencalonan, Tahapan Pemungutan Suara dan Tahapan Penetapan. Pada tahapan persiapan yakni pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa terkait berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dibetuk oleh BPD dan panitia pemilihan membuat program kerja dan menentukan susunan acara pemilihan Kepala Desa. Tahapan Pencalonan, Panitia telah menjalankan tugas dan wewenangnya yakni melakukan penjangingan, penelitian dan verifikasi berkas kepada setiiap calon kepala desa. Tahapan Pemungutan Suara yang dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar meskipun partisipasi masyarakat di setiap TPS masih kurang dalam memilih Pemimpin Desa. Sementara pada Tahapan Penetapan, Kepala Desa yang terpilih kemudian panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa Baluk Kepada BPD kemuadian pelaporan BPD kepada Bupati Melalui Camat tentang Calon Kepala Desa Terpilih selanjutnya dilantik oleh Bupati Kabupaten Jembrana. Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa yang dari Tahap Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan telah berjalan dengan aman, tertib dan sesuai dengan Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau juga yang sering disebut UU Desa dan juga ikut mempengaruhi sistem pemilihan Kepala Desa.

Ada 3 faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Desa Baluk pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, 1) Factor Usia, 2) Faktor Pendidikan, 3) Faktor Pekerjaan. Faktor Usia mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di desa baluk pada pemilihan kepala desa tahun 2019 karena pemilih usia produktif (17-40 tahun) memiliki berbagai aktivitas yang tidak dapat ditinggalkan sehingga membatasi mereka untuk aktif datang ke TPS, berbeda dengan pemilih dengan usia Non Produktif (41 keatas) dimana aktivitas mereka cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi dalam pemilihan kepala desa baluk. Factor pendidikan dikatakan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di desa baluk di karenakan tingkat pendidikan masyarakat cenderung rendah, sehingga menyebabkan tingkat tingkat partisipasi masyarakat rendah. Factor Pekerjaan dikatakan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dimana kesibukan pada masyarakat produktif lebih tinggi maka hal tersebut yang menyebabkan bahwa tingkat partisipasi rendah sedangkan masyarakat non produktif maka tingkat kesibukan tinggi untuk memberikan partisipasi mereka dalam pemilihan kepala desa. Selain ke 3 faktor tersebut terdapat minimnya informasi mengai calon kepala desa dan rekam jejak dari masing-masih calon yang dikarenakan sosialisai dari panitia hanyalah di setiap banjar dan pemasangan baliho di setiap banjar.

Saran dari Peneliti ini masih jauh dari kata sempurna dan perlu adanya penelitian lanjutan khususnya mengenai tiingkat partisipasi masyarakat desa baluk dan penulis menyarankan utuk Perangkat Desa Baluk, BPD, dan Panitia Pelaksana, agar dalam sosialisai tidak lagi di setiap banjar dengan menyampaikan system pemilihan,tanggal pelaksanaan, dan penyampaian nama calon melainkan memebritahukan masyarakat secara lengkap tentang masing-masing informasi visi dan misi, rekam jejak dan program dari masing-masing calon baik itu dengan cara sosialisai di setiap balai tempek dan di media social demi mengajak warga Desa Baluk ikut bepartisipasi dalam pemilihan kepala desa baluk, agar lebih baik untuk setiap acara Demokrasi, baik di tingkat Desa, Kabupaten, Gubernur, DPR, DPD, dan PILPRES

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra , Azyumardi.2003. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta
- Anomin.2019.Profil Desa Baluk. Desa Baluk
- Budiardjo. Mariam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Buku Panduan Pemili Tahun 2019. <https://kpu.go.id> diakses pada 17 Desember 2019
- Hermawan, Eman. 2001. *Politik Membela Yang Benar*. Yogyakarta : Yayasan KLIK

## ARTIKEL

- Adnyani, N.K.S. 2014, Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area (Case Study In The Buleleng District), International Journal of Business, Economics and Law, Vol 4 (issue 2).

<https://www.ijbel.com/previous-issues/june-2014/vol-4-issue-2-june-2014-economy/>

Jurnal Amirotnun Sholikhah, 2014, Prilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa, KOMIKA, Vol. 8, <https://www.nelti.com> . dikses pada 5 Desember 2019, hlm 79

Jurnal David F. Roth dan Frank L. Wilson, *The Comparative Study Of Politics*, Ed. Ke-2. (Boston: Houghton Mifflin Compony, 1976, hlm 175

Jurnal Rezeky Saputra, 2017, PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014, JOM FISIP, Vol. 4, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/12087>

Jurnal Drs. I Wayan Kertih, M.Pd, dkk. 2015. *Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar Ppkn Siswa Kelas X Sma Negeri 2 Singaraja Tahun Ajaran 2016/2017*. Jurnal pendidikan kewarganegaraan undiksha. Vol 3, No. 2. <http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v3i2> diakses pada 23 Juni 2020

Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca - Orde Baru)*. Jakarta: Kencana,

Mappiare, Andi. 2009 *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Malang: Jengala Pustaka Utama.

Moleong, Lexy J. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Netra. 1976. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.

Raga Maran, Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta

Rahman H, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu diakses pada 5 Desember 2019, hlm 5

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.